

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN

2026

KPT KPU KOTA PAREPARE NO. 21 TAHUN 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
KOMISI PEMILIHAN UMUMKOTA PAREPARE

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019; Permen Komunikasi dan Informatika No. 35 Tahun 2014; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 9 Tahun 2022; PP No. 28 Tahun 2012; PKPU No. 17 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023; Kpt KPU No. 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Kpt KPU No. 542/ HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021;
 - Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare yang selanjutnya disingkat Bakohumas Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare yang keanggotaannya terdiri dari Ketua dan Anggota KPU Kota Parepare serta Sekretariat KPU Kota Parepare dan Susunan Pengurus yang terdiri atas Pembina, Ketua, Ketua Pelaksana dan Anggota yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan yang tercantum dalam keputusan serta segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare;
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 Mei 2026.
 - Lamp. : 2 Hlm.